



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi

Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 421/DISDIKBUD/2017/130

TENTANG

PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. Bahwa habisnya masa berlaku Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Perpanjangan Izin Operasional Nomor : 421/DISDIK-BP/2012/117 Tanggal 07 Mei 2012 Tentang Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD TERPADU) / Pemberian Izin Operasional yang beralamat Suka Jadi Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Perpanjangan Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Perpanjangan Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
- c. bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Perpanjangan Izin Operasional Sekolah kepada :
- Nama Lembaga : **"PAUD TERPADU TUNAS BUANA"**
- Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB), SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) / PRA SD, TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
- Alamat : **Dusun Suka Jadi**
- Kelurahan/Kepenghuluan : **Panca Mukti**
- Kecamatan : **Bagan Sinembah**
- Kabupaten : **Rokan Hilir**
- KEDUA : Pengelola sebagaimana tersebut pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan prasekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Prasekolahan;
- KETIGA : Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / Pemberian Izin Operasional berlaku selama **4 (empat) tahun** terhitung mulai tanggal **20 Maret 2017 s.d 20 Maret 2021**.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 20 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,



M. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos
Pembina Utama Muda,
NIP. 19630114 198503 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Camat Bagan Sinembah di Bagan Batu
3. Kepala UPTD Bina Pengelola Sekolah Kecamatan Bagan Sinembah di Bagan Batu
4. Arsip.



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 452 TAHUN 2019**

PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Bagan Sinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, maka untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan administrasi persekolahan perlu dilakukan perubahan nama dan lokasi sekolah tersebut, sesuai dengan nomor urutan satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;

b. bahwa dengan perubahan nama dan lokasi sekolah perlu disusun penomoran nama dan lokasi sekolah yang baru sesuai dengan nomor urutan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Bagan Sinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR. |
| KESATU | : Menetapkan perubahan nama dan lokasi sekolah yang lama menjadi nama dan lokasi sekolah yang baru dengan nama dan lokasi sekolah yang berkedudukan di Kecamatan Bagan Sinembah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. |
| KEDUA | : Menetapkan perubahan nama dan lokasi sekolah yang lama menjadi nama dan lokasi sekolah yang baru dengan nama dan lokasi sekolah yang berkedudukan di Kecamatan Bagan |

Sinembah Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan perubahan nama dan lokasi sekolah yang lama menjadi nama dan lokasi sekolah yang baru dengan nama dan lokasi sekolah yang berkedudukan di Kecamatan Balai Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dan jajarannya untuk menyesuaikan kelengkapan/perangkat administrasi sesuai dengan nama dan lokasi sekolah yang baru.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi,
pada tanggal 19 Juli 2019



BUPATI ROKAN HILIR,

SUYATNO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 452 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR

PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA

TINGKAT PAUD/TK/RA/SD/MI/SMP/MTS

NO	NAMA SEKOLAH YANG LAMA			NAMA SEKOLAH YANG BARU			KET
	NAMA SEKOLAH	ALAMAT LOKASI		NAMA SEKOLAH	ALAMAT LOKASI		
		KELURAHAN /	KECAMATAN		KELURAHAN /	KECAMATAN	
		KEPENGHULUAN			KEPENGHULUAN		
1	PAUD Kesuma Bangsa	Bagan Sinembah Barat	Bagan Sinembah	PAUD Kesuma Bangsa	Bagan Sinembah Barat	Bagan Sinembah Raya	
2	PAUD Bina Sejahtera	Harapan Makmur	Bagan Sinembah	PAUD Bina Sejahtera	Harapan Makmur	Bagan Sinembah Raya	
3	PAUD Nurul Falah	Bagan Sinembah Timur	Bagan Sinembah	PAUD Nurul Falah	Bagan Sinembah Timur	Bagan Sinembah Raya	
4	PAUD Terpadu Tunas Buana	Sukajadi Jaya	Bagan Sinembah	PAUD Terpadu Tunas Buana	Sukajadi Jaya	Bagan Sinembah Raya	
5	PAUD Terpadu Aulia	Panca Mukti	Bagan Sinembah	PAUD Terpadu Aulia	Panca Mukti	Bagan Sinembah Raya	
6	PAUD Terpadu Al-Hafidz	Bagan Sinembah Kota	Bagan Sinembah	PAUD Terpadu Al-Hafidz	Bagan Sinembah Kota	Bagan Sinembah Raya	
7	PAUD Terpadu Taman Bintang	Bagan Sinembah Utara	Bagan Sinembah	PAUD Terpadu Taman Bintang	Bagan Sinembah Utara	Bagan Sinembah Raya	
8	PAUD Akasyah	Harapan Makmur Selatan	Bagan Sinembah	PAUD Akasyah	Harapan Makmur Selatan	Bagan Sinembah Raya	
9	PAUD Ad-Dhini	Bagan Sinembah	Bagan Sinembah	PAUD Ad-Dhini	Bagan Sinembah	Bagan Sinembah Raya	
10	TK Dharma Pertiwi	Harapan Makmur	Bagan Sinembah	TK Dharma Pertiwi	Harapan Makmur	Bagan Sinembah Raya	
11	TK Ar-Rahman	Makmur Jaya	Bagan Sinembah	TK Ar-Rahman	Makmur Jaya	Bagan Sinembah Raya	
12	TK Al - Husna	Salak	Bagan Sinembah	TK Al - Husna	Salak	Bagan Sinembah Raya	
13	SDS Jamhuril Fata	Bagan Sinembah Timur	Bagan Sinembah	SDS Jamhuril Fata	Bagan Sinembah Timur	Bagan Sinembah Raya	
14	MI Hubbul Wathan	Bagan Sinembah Kota	Bagan Sinembah	MI Hubbul Wathan	Bagan Sinembah Kota	Bagan Sinembah Raya	
15	MI An-nuur	Bagan Sinembah Jaya	Bagan Sinembah	MI An-nuur	Bagan Sinembah Jaya	Bagan Sinembah Raya	
16	MI Al - Husna	Bagan Sinembah	Bagan Sinembah	MI Al - Husna	Bagan Sinembah	Bagan Sinembah Raya	
17	SMPS Ar - Rahman	Makmur Jaya	Bagan Sinembah	SMPS Ar - Rahman	Makmur Jaya	Bagan Sinembah Raya	
18	SMPS Jamhuril Fata	Bagan Sinembah Utara	Bagan Sinembah	SMPS Jamhuril Fata	Bagan Sinembah Utara	Bagan Sinembah Raya	
19	SMPS Kesuma Bangsa	Bagan Sinembah Kota	Bagan Sinembah	SMPS Kesuma Bangsa	Bagan Sinembah Kota	Bagan Sinembah Raya	
20	SMP Terbuka	Bagan Sinembah	Bagan Sinembah	SMP Terbuka	Bagan Sinembah	Bagan Sinembah Raya	
21	SMPS IT Khairul Fikri		Bagan Sinembah			Bagan Sinembah Raya	
22	MTs Bustanul Ulum	Panca Mukti	Bagan Sinembah	MTs Bustanul Ulum	Panca Mukti	Bagan Sinembah Raya	

